



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak, antara:

Siti Ane Gumiwah Binti Endang Rusli, tempat/tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1982 (38 tahun), Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Raya Tugu, Gang Musholla Al Muhlisin No. 7 B, RT. 002 RW. 014, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, disebut dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Muhammad Rum Bin Abdul Karim, tempat/tanggal lahir Jakarta, 27 April 1981 (39 tahun), agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan swasta, alamat East Park Apartemen, Tower BC 07 Unit 03, Kompleks Perumahan Jatinegara Indah, Jalan Dr. KRT Radjiman RT. 13 RW. 12, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada; BL. Sarabiti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "D.S.I. & Partners", Advocates and Counsellors Law, yang berkantor di Jalan Lurus No. 10A, Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa bertanggal 18 Oktober 2020 yang didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 395/2020 bertanggal 3 November 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, disebut dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Muhammad Rum Bin Abdul Karim) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Siti Ane Gumiwah Binti Endang Rusli) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama; Muhammad Kenzo Alfarizi Rum, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberi kebebasan dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut.
 - 2.2. Nafkah anak tersebut yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menikah atau mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah minimal 10% setiap tahun untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak tersebut.
 - 2.3. Nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 2.3 dan 2.4 diktum rekonvensi tersebut di atas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Bantuan Relas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima memori banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 25 Februari 2021;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima kontra memori banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pemberitahuan dan Penyampaian kontra memori banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 12 Maret 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 22 Februari 2021;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 11 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Nomor Register 80/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A1/835/HK.05/3/2021 tanggal 18 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara permohonan Ikrar talak sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a-quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding serta bukti bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding maka Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pasangan suami-isteri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Muhammad Kenzo Alfarizi Rum, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- ❖ Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berjalan harmonis, akan tetapi selanjutnya terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan karena Termohon/Pembanding kurang senang apabila Pemohon/Terbanding membantu ekonomi keluarga Pemohon/Terbanding, dan Termohon/Pembanding cemburu terhadap perempuan lain yang puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding secara liar yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada lagi berhubungan lahir dan batin;
- ❖ Bahwa terhadap dalil Termohon/Pembanding yang menyatakan Pemohon/Terbanding berselingkuh dengan wanita lain tidak terbukti di muka persidangan, akan tetapi terdapat beberapa bukti sebagai indikasi terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon/Terbanding dengan wanita lain bernama Pitriyani tersebut;
- ❖ Bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator mendamaikan kembali Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan dalam setiap persidangan,

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula saksi-saksi (keluarga), baik dari pihak Pemohon/Terbanding maupun dari pihak Termohon/Pembanding menyatakan telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah ranjang tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, apalagi ada beberapa bukti sebagai indikasi yang mengarah telah terjadinya perselingkuhan Pemohon/Terbanding dengan wanita lain yang bernama Pitriyani. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah dan tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, hal ini dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنفصت المعاش

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah* dalam konvensi patut dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang selama iddah sejumlah Rp20.000.000,00 perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
2. Mut'ah berupa 100 gram emas logam mulia antam bentuk press;
3. Hak asuh dan pemeliharaan anak lelaki dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Kenzo Alfarizi Rum, yang lahir di Jakarta 27 Mei 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Biaya nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak lelaki dari pernikahan Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Kenzo Alfarizi Rum, lahir di Jakarta 27 Mei 2015 sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) pertanggal 25 setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh Pemohon secara tunai dan sekaligus, tanpa beban dan syarat apapun juga, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Sewaktu Pemohon mengajak Termohon berpisah bulan Agustus 2019, Pemohon berjanji akan memberikan kepada Termohon yaitu:
 - (a). Rumah seluas 164 meter terletak di perumahan Segara City cluster Baltic SC2.01.07 Kelurahan Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
 - (b). Apartement Eastpark Tower BC 07 Unit 03 seluas 34 meter, terletak di kompleks Perumahan Jatinegara Indah, Jalan Dr. KRT Radjiman RT. 13 RW 12, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 - (c). BPKB mobil Nomor Q-02798901 dan STNK atas sebuah Mobil Nissan X-Trail warna Hitam No. Pol. B 1207 XN;

Ketiga harta tersebut agar diperuntukkan kepada anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bernama Kenzo, atau setidaknya diganti menjadi nama Termohon/Pembanding, dan cicilan rumah itu harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding hingga lunas;

Atau sekiranya Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan dengan adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa sehubungan tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hadhonah/Pemeliharaan Anak dan nafkah anak:

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hak pemeliharaan anak yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi/Pembanding dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan anak ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Moralitas, bahwa Penggugat rekonsvansi/Pembanding dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvansi/Pembanding menjelaskan bahwa anak Penggugat rekonsvansi/Pembanding dan Tergugat rekonsvansi/Terbanding diasuh dalam lingkungan yang baik, Ibunya dan keluarganya cukup religius, jadi tdk ada kekhawatiran untuk tidak bermoral;
2. Intelektual, bahwa Penggugat rekonsvansi/Pembanding sebagai ibu kandungnya yang memelihara dan mengasuh anaknya adalah seorang yang berpendidikan jadi tidak ada kekhawatiran kalau anaknya tidak berpendidikan;
3. Kesehatan, bahwa Penggugat rekonsvansi/Pembanding adalah seorang Ibu yang sehat jasmani ataupun rohaninya dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak, lagi pula Penggugat rekonsvansi/Pembanding selama ini sehat-sehat saja dalam memelihara dan merawat anaknya;
4. Kemandirian, Penggugat rekonsvansi/Pembanding adalah seorang Pekerja keras, sehingga dari segi finansial dalam mengasuh dan merawat anak dapat dipercaya;
5. Keinginan bekerja sama, hal ini Penggugat rekonsvansi/Pembanding tetap bersedia mempertemukan anaknya dengan Tergugat rekonsvansi/Terbanding sesuai dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: "bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas patut menerapkan *dalil syar'i* yang dikutip dari kitab *Al Muhazzab juz II* Halaman 177 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "*Bapak (suami) wajib memberikan nafkah kepada anaknya* "

Menimbang bahwa sehubungan dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut diatas maka, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang Hadhonah telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding patut dipertimbangkan ulang disesuaikan dengan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi/Pembanding ;

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi/Terbanding sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi/Pembanding dan bukti surat T.5 berupa fotokopi bukti transfer nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding melalui rekening Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding setiap bulannya yang terjadi pada tahun 2018, maka ada bagian dari uang tersebut untuk

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak Penggugat rekonsvansi/Pembanding dan Tergugat rekonsvansi/Terbanding;

Menimbang bahwa sebungan dengan pertimbangan tersebut diatas maka patut Tergugat rekonsvansi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) kepada Penggugat rekonsvansi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% stiap tahunnya;

Nafkah iddah;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvansi/Pembanding dalam gugatannya menuntut pembebanan nafkah Iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). sementara Tergugat rekonsvansi/Terbanding menyanggupi untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan dengan menerapkan ketentuan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "Bekas isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali Nusyuz" dan pasal 41 huruf C Undang undang Nomor 1 tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri" dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Jika perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurannya 90 hari (Ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* yang dikutip dari kitab *Al Iqna' Juz II* halaman 118 diambil alih menjadi pendapat Mejelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Suami wajib memberikan kepada istri yang menjalani masa Iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat pertama kurang tepat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvensi/Terbanding disesuaikan dengan kebiasaan Tergugat rekonsvensi/Terbanding memberikan nafkah setiap bulannya yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dimana nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suaminya disaat menunggu lepas iddah disaat diceraikan oleh suaminya, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvensi/Terbanding adalah sesuai dengan kebiasaan Tergugat rekonsvensi/Terbanding memberikan nafkah setiap bulannya disaat masih rukun

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvensi/Pembanding telah mengajukan bukti surat T.5 berupa fotokopi bukti transfer nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon melalui rekening Termohon setiap bulannya yang terjadi pada tahun 2018, bukti T.5 tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan berkaisar mulai dari sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), meskipun bukti tersebut diakui oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon menanggapi dengan membenarkan di saat bisnis Pemohon berjalan lancar dan mengalami keuntungan, namun setelah bisnis Pemohon mengalami penurunan dan kerugian pada gilirannya Pemohon hanya mampu memberikan nafkah pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonsvensi/Pembanding yang bernama 1. Raden Etty Sri Haryati binti (Alm) RB. Soepardji dan 2. Evi Dewi Anggraeni binti Endang Rusli menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat rekonsvensi/Terbanding memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat rekonsvensi/Pembanding sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pembebanan nafkah tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan pihak Tergugat rekonsvensi/Terbanding, bukan diperhitungkan atas dasar pengakuan pihak Tergugat rekonsvensi/Terbanding, oleh

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim tingkat banding memutuskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding sejumlah setengan dari kebiasaan Tergugat rekonsensi/Terbanding memberikan nafkah bulannya, sehingga nafkah jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Terbanding adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga nafkah iddah selama masa iddah adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Mut'ah;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi/Pembanding menuntut pemberian Mut'ah berupa 100 gram emas logam murni antam bentuk press da dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam repliknya menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut, karena terlalu berat dan tidak mampu untuk mengadakannya, namun Tergugat Rekonsensi/Terbanding hanya menyanggupi membayar uang *mut'ah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menetapkan besaran *mut'ah* yaitu sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi/Terbanding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan besaran jumlah *mut'ah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan besaran nafkah Mut'ah perlu di bayar oleh Tergugat rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bahwa sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding saat ini bekerja sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan tetap setiap bulannya, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai istri yang telah mendampingi hidup Tergugat Rekonsensi/Terbanding selama 6 tahun dengan suka dukanya

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengurus rumah tangga dengan 1 orang anak yang masih balita dan ditinggalkan bekerja serta yang lebih menyakitkan adalah dihinakan cinta kasihnya dengan perlakuan Tergugat rekonsvansi/Terbanding yang melakukan penyelewengan dengan wanita lain, serta sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonsvansi/Terbanding, maka Tergugat Rekonsvansi/Terbanding harus dibebani *mut'ah*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan dalil *syar'i* dari *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu memertimbangkan sesuai dengan dengan abstarksi hukum Yurisprudensi MARI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menentukan bahwa patokan dalam penjatuhan *mut'ah* (berupa uang) adalah besaran nafkah 1 bulan dikalikan 1 tahun (12 bulan), abstrak hukum tersebut sejalan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam Ahwalisahsiayah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان المطلق بعد المدخول بغير رضاها تكون لها مائة
هي نفقة سنة بعد انتهاء المدة

Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak *ridho* atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas *iddah*"

Menimbang sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsvansi/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 12 bulan (1 tahun) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat Rekonsvansi/Pembanding pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

Janji Tergugat rekonvensi/Terbanding pada Penggugat rekonvensi/Pembanding

Menimbang, bahwa, mendalilkan Sewaktu Pemohon mengajukan Termohon berpisah bulan Agustus 2019, Pemohon berjanji akan memberikan kepada Termohon yaitu:

- (a). Rumah seluas 164 meter terletak di perumahan Segara City cluster Baltic SC2.01.07 Kelurahan Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- (b). Apartement Eastpark Tower BC 07 Unit 03 seluas 34 meter, terletak di kompleks Perumahan Jatinegara Indah, Jalan Dr. KRT Radjiman RT. 13 RW 12, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- (c). BPKB mobil Nomor Q-02798901 dan STNK atas sebuah Mobil Nissan X-Trail warna Hitam No. Pol. B 1207 XN;

Ketiga harta tersebut agar diperuntukkan kepada anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bernama Kenzo, atau setidaknya diganti menjadi nama Termohon/Pembanding, dan cicilan rumah itu harus dibayarkan oleh Pemohon/Terbanding hingga lunas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tentang Janji Tergugat rekonvensi/Terbanding pada Penggugat rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, lagi pula dalam memori banding Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak mempersoalkan nya dan tidak ada dalam petitum memori banding nya oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding tentang Janji Tergugat rekonvensi/

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada Penggugat rekonsensi/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya (dalam Rekonsensi), hanya bersifat pengulangan atas apa yang telah diajukan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai dengan fakta serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan telah ditambahkan pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dalam Kontra memori bandingnya khusus masalah konvensi dan rekonsensi menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2355/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Muhammad Rum Bin Abdul Karim) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Siti Ane Gumiwah Binti Endang Rusli) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) Penggugat rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding yang bernama Muhammad Kenzo Alfari Rum, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding berupa;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



- b. Mut'ah sejumlah Rp120.000,000.00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut dalam angka 4 huruf a dan b kepada Penggugat rekonsensi/Pembanding sebelum ikrar diucapkan;
6. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 Hijriyah** oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **H. Sunarto, S.H., M.H.** dan **Drs. H.M. Arsyad M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 18 Maret 2021, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nurlaelah, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sunarto, S.H., M.H.

Drs. H. M. Arsyad M, S.H., M.H

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurlaelah, S.H.

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PTA.JK